

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Organisasi : BADAN PENDAPATAN
Bagian/bidang : SEKRETARIAT
Program : PROGRAM ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Kegiatan : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
Tahun Anggaran : 2021

1. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2. Maksud dan Tujuan

- Maksud : PELAKSANAAN Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada tahun anggaran 2021.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Nama Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Masukan/Input :
 - Jumlah Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar Rp2.662.991.484,-
 - Jangka waktu Pelaksanaan adalah 12 bulan (Januari – Desember 2021)
- c. Keluaran/Output : Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan
- d. Hasil : Optimalnya pembayaran gaji dan tunjangan ASN
- e. Manfaat : Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
- f. Dampak : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tupoksi Badan Pendapatan

Disetujui oleh
Kuasa Pengantar Anggaran

Ir. ROSDI, M.Si
Nip. 19640907 199308 1 008

Painan, 14 Januari 2021
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

HIRDIAN SUHENDRI, A.Md
NIP. 19750416 201407 1 002

